

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS (STUDI PADA DPPKAD KABUPATEN GRESIK)

INNA RIZKY AMELIA

Nakylia.hugs@yahoo.com

Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The system and the procedures for cash receipts which has been carried out by the Departement of Revenue, Finance and Assets Gresik Regional is suitable with the regulations which are described in local tax revenue by using legitimate documents and involving the parties which are associated with the system and the procedures for cash receipts has been carried out in accordance with the prevailing regulation. In addition, the oversight and the accountability system and procedures for cash receipts at the Departement of Revenue, Finance and Assets of Gresik Regency is transparent and accountable so that in the implementation of internal control in the system and the procedures have already adequate. The research method is using qualitative descriptive analysis method. It can be concluded that the implemtation of system and procedures for cash receipts are carried out at the Departement of Revenue, Finance, and Assets Management of Gresik Regency has been carried out properly and suitable with applicable regulations.

Keywords : *Implementation, System and Procedures, Cash Receipts, Internal Control.*

ABSTRAK

Sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan dimana ditunjukkan dalam penerimaan pajak daerah dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sah dan melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pula pengawasan dan pertanggungjawaban sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik bersifat transparan dan akuntabel sehingga dalam pelaksanaan pengendalian intern dalam sistem dan prosedur penerimaan sudah memadai. Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif analisis deskriptif. Dari kesimpulan tersebut pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sistem dan Prosedur, Penerimaan Kas, Pengendalian Intern

PENDAHULUAN

Kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan baik didalam maupun diluar negeri serta tantangan persaingan global dipandang perlu melakukan otonomi daerah yang ditandai dengan perubahan sistem penganggaran, perbendaharaan, sampai pertanggungjawaban laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan undang-undang tersebut memberi dampak terhadap

pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah dalam mengatur sistem keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah sistem akuntansi sektor publik yang mencakup sistem akuntansi PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dan sistem akuntansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas dan aset.

Untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka menteri dalam negeri melalui Direktorat Jendral Bina Administrasi melakukan fasilitas dengan menerbitkan Surat Edaran 900/316/BAKD yang mencakup sistem dan prosedur penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam penerimaan kas maka sistem dan prosedur penerimaan kas dilaksanakan berdasarkan regulasi Pemerintah Republik Indonesia agar dalam menjalankan program pemerintah atau kegiatan yang direncanakan pemerintah berjalan mudah dan efektif.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan dan uraian teknis prosedur. Pasal 308 dan 309 dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengamanatkan bahwa menteri dalam negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah antara lain pemberian dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mengimplementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menteri dalam negeri melalui direktorat jenderal bina administrasi melakukan fasilitas dengan menerbitkan SE.903/316/BAKD yang mencakup pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pembinaan dan pengawasan akan sangat efektif apabila dibangun dalam infrastruktur badan daerah sehingga dapat diterapkan dalam pemerintah daerah lebih khusus mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Pentingnya sistem dan prosedur dalam suatu SKPD di Indonesia, agar sesuai dengan regulasi pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur yang dijalankan dan untuk memudahkan dalam proses kinerja pengeluaran kas. Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas umum pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan atas desentralisasi dan tugas pembantuan. Mengingat perannya yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran daerah maka perlu adanya suatu sistem pengawasan intern yang memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas serta mengevaluasi sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk memberi masukan mengenai sistem penerimaan kas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

TINJAUAN TEORETIS

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 8 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Fungsi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Fungsi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah. Maka pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kepala Daerah, b. Sekertaris Daerah, c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, d. Kuasa BUD, e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, f. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, h. Bendahara Penerimaan.

Pada pemerintah daerah, kewenangan untuk mengelola keuangan daerah yang diterima oleh gubernur/bupati/walikota dilaksanakan oleh semua satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelolaan APBD sebagai *CFO (Chief Finansial Officer)* dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah sebagai *COO (Chief Operasional Officer)*. Hal ini harus dijalankan konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah (Mursyidi, 2009:9).

Terdapat dua alasan mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, secara keseluruhan maupun unit - unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mahmudi, 2010:2).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah terdapat teknis pelaksanaan. *Pertama*, lingkungan pengendalian mencakup sikap para pegawai terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi serta praktir personalia. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar kesesuaian unsur-unsur pengendalian intern yang lain. *Kedua*, penilaian risiko merupakan suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Identifikasi dan analisa atas risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan bagaimana risiko dinilai untuk kemudian dikelola. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun

eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilaian risiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya. *Ketiga*, prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidak beresan dan kesalahan. *Keempat*, pemantauan dilaksanakan terhadap sistem pengendalian intern yang akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan kualitas kinerja pemerintah. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi, struktur dan kegiatannya. Pada perubahan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggungjawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. *Kelima*, informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan yang didalamnya terdapat pengidentifikasian, penangkapan, dan mengkomunikasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggungjawabnya. Didalam suatu organisasi, sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun eksternal, aktivitas, dan persyaratan hendaknya dikomunikasikan agar memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:201) sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur dari proses pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dua bagian utama yaitu: 1. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja, 2. Sistem Akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:206) akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di PPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PPKD dalam kapasitas sebagai pemda. PPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. PPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sistem akuntansi PPKD ini meliputi: a) Akuntansi Pendapatan PPKD, b) Akuntansi Belanja PPKD, c) Akuntansi Pembiayaan Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang), d) Akuntansi Hutang Akuntansi Selain Kas.

Prosedur Penerimaan Kas

Menurut Halim (2008:78) pelaksanaan APBD berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah dari wajib pajak dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur penerimaan kas terdapat dua pihak yaitu:

Pertama, Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Bastian (2007:118) menyatakan bahwa sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada satuan kerja perangkat

daerah sebagai berikut : Fungsi yang terkait diman pada sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada satuan kerja perangkat Daerah terdiri atas fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan seperti: a) Surat Ketetapan Pajak daerah (SKP - Daerah), digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD, b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas waib pajak yang dibuat oleh PPKD, c) Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan, d) Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan oleh SKPD, e) Bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah, f) Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke transaksi kas, g) Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas, h) Buku besar kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk *mem-posting* semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, i).Buku besar pembantu penerimaan kas yang merupakan ringkasan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan transaksi-transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk rincian yang di anggap perlu. *Kedua*, Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam sistem dan prosedur penerimaan kas PPKD terdapat fungsi yang terkait fungsi akuntansi dan dokumen-dokumen yang digunakan seperti Nota Kredit dan buku penerimaan PPKD.

Penelitian Terdahulu

Karamoy (2013) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Kota Manado telah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertuang dalam PEMENDAGRI 59 Tahun 2007 yang mencakup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan untuk penerimaan kas khususnya pada pajak maupun retribusi daerah. Hal ini terlihat secara keseluruhan prosedur penerimaan kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan bentuk - bentuk dokumen yang digunakan telah sesuai dengan bentuk - bentuk dokumen yang sesuai.

Tomboto (2015) dengan Judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan kas yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Menurut data lapangan, sistem dan prosedur yang ada di DPPKBMD Kota Tomohon, sudah sangat baik dan mengikuti surat edaran yang mencatat tentang sistem dan prosedur penerimaan kas menurut PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 pasal 89. Data dan catatan - catatn yang digunakan pun sudah sesuai dengan surat edaran tersebut, namun ada beberapa data serta catatan yang tidak digunakan oleh DPPKBMD dikarenakan tidak ada transaksi yang memerlukan data dan catatn tersebut.

Pangalila (2015) dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan penerimaan PAD yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari pengendalian internal yang telah dilaksanakan sesuai dengan standart yang berlaku. Pembagian tugas dan tanggungjawab DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara sudah jelas sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan PAD dilihat dari sisi aturan telah memadai tetapi dilihat dari sisi teori sistem informasi akuntansi pada sistem pencatatan tidak sesuai dengan teori yang ada.

Languju (2015) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja uang persediaan, ganti uang, tambah uang, dan langsung pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai dengan teori sistem dan prosedur serta aturan yang ada untuk mencakup fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, dan jaringan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan secara efektif.

Rerangka Pemikiran

Dalam mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas terdapat jaringan sistem dan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas yang dapat dilihat dalam rerangka pemikiran sebagai yang nampak pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam penerimaan kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menggunakan prosedur penerimaan kas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan PERMENDAGRI No 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Jaringan sistem dan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas yaitu fungsi yang terkait dan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem dan prosedur penerimaan kas. Kemudian mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur dilakukan untuk

mengetahui penerapan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah dalam struktur pemerintah daerah.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Herdiansyah (2010:9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penilaian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Gambaran dari objek penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang beralokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gresik No. 245 Gresik.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan populasi tetapi, penelitian kualitatif mengambil sampel untuk dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada pihak - pihak yang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang digunakan untuk penelitian yaitu melaksanakan wawancara tanya jawab dengan pihak yang terkait seperti bendahara penerimaan kas dan sekretaris yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 2. dokumentasi ialah mengumpulkan data dengan cara mengambil data - data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data - data dan dokumentasi yang tercatat dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Satuan Kajian

Satuan kajian ini memberikan kejelasan dan kemudahan bagi penulis mengenai apa yang diteliti serta mengetahui cara penerimaannya dan juga memuat konsep-konsep peneliti dimana mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas sebagai berikut:

Pertama, sistem dan prosedur penerimaan kas dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didapat dari penerimaan pajak daerah yang melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku yang meliputi: a) Fungsi yang terkait : wajib pajak, kasir atau bendahara penerimaan, perbendaharaan dan bank yang ditunjuk pemerintah daerah kabupaten gresik. b) Dokumen yang digunakan : nota kredit, STS, surat ketetapan pajak, SSPD, SPPT.

Kedua, sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah adalah penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang diterima dan dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.

Ketiga, sistem pengendalian intern pemerintah yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sistem pengendalian intern pemerintahnya dalam sistem dan prosedur penerimaan kas di mulai dari penerimaan, pencatatan, sampai penyetoran uang tunai ke kas umum daerah dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dan pengawasan tertentu.

Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diperoleh maka akan dilakukan analisa dengan menggunakan metoda deskriptif kualitatif yakni data-data yang terkumpul akan dianalisis secara apa adanya setelah itu melakukan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau hasil peneliti secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan lalu menarik kesimpulan dan saran (Moleong, 2010:151).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya beberapa perusahaan BUMN yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi kepada pemasukkan Negara, yang selanjutnya akan menjadi dana perimbangan yaitu dana yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penjelasan tentang profil yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yang beralamatkan di Jl. Wahidin Sudiro No. 245 Gresik. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

Visi: menjadi institut yang transparan, akuntabel dan profesional dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Misi: meningkatkan kompetensi dan integritas kinerja aparatur didukung sarana dan prasarana yang memadai. Tujuan: terwujudnya transparansi dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Sasaran: meningkatkan pendapatan pajak daerah dan bagi hasil pajak dan tersedianya informasi keuangan daerah yang akurat dan tepat waktu.

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Sistem dan prosedur penerimaan kas yang terdapat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan ketetapan dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah kabupaten Gresik. Dimana sumber penerimaan kas yang didapat oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didapat dari penerimaan pajak daerah. Penerimaan kas yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dari wajib pajak disetorkan langsung ke kas umum daerah berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan tentang sistem dan prosedur penerimaan kas.

Pertama, sistem dan prosedur penerimaan kas pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten terdapat dua cara dalam penerimaan kasnya yang didapat dari penerimaan pajak daerah yaitu : a) *Office* : Penerimaan kas secara tidak langsung dengan cara wajib pajak membayar tagihan pajak secara tunai ke bendahara penerimaan atau kasir dengan membawa surat pemberitahuan pajak daerah untuk di input penerimaannya kedalam SIMPATDA setelah penginputan bendahara penerimaan atau kasir mencatat penerimaannya ke dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan

register STS. b) *Self* : Penerimaan kas secara langsung dengan cara wajib pajak membayar tagihan pajaknya langsung melalui via Bank dan wajib pajak menerima bukti setoran dan bank memberikan nota kredit ke pada bendahara penerimaan untuk dicatat ke dalam buku penerimaan sebagai laporan pertanggungjawaban. Dalam sistem dan prosedur penerimaan kas terdapat fungsi atau piha-pihak yang terkait seperti: 1) Pengguna Anggaran selaku kepala dinas yang sebagian tugas pokoknya membidangi pajak daerah. 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 3) PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD untuk melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 4) Bendahara Penerimaan memiliki wewenang menerima pembayaran yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Adapun juga dokumen yang digunakan dalam sistem dan prosedur penerimaan kas sebagai berikut: a) Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. b) Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati. c) Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti tanda setor yang diterima untuk dicatat sebagai penerimaan. d) Cek atau BG bukti wajib pajak dalam pembayaran atau penyetoran pajaknya melalui cek atau BG. e) Nota Kredit bukti penyetoran dari Bank untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening kas daerah. f) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kedua, sistem dan prosedur penerimaan kas PPKD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik penerimaan kasnya diterima secara langsung dari kas umum daerah akan dikelola PPKD dengan mencatat penerimaan yang diterimanya kedalam buku penerimaan PPKD sebagai laporan pertanggungjawabannya dengan memuat Nota Kredit dari Bank sebagai informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemerintah paling lambat 10 bulan berikutnya. Fungsi yang terkait dalam sistem dan prosedur penerimaan kas PPKD sebagai berikut: 1. Bendahara Penerimaan PPKD yang memiliki tugas menerima penyetoran tunai yang dilakukan melalui Bank untuk dibukukan. 2. Fungsi verifikasi pada PPKD melakukan verifikasi atau meneliti ulang penerimaan yang diterima secara tunai dari bank agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerimaannya. 3. PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) yang memiliki wewenang memverifikasi analisis dan evaluasi laporan pertanggungjawaban dalam rangka rekonsiliasi. Dan adapun dokumen yang mendukung dalam sistem dan prosedur penerimaan kas meliputi: 1. Nota Kredit dari Bank. 2. Buku Penerimaan PPKD. 3. Lembar Konfirmasi Transfer.

Ketiga, sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dilakukan mulai dari pendaftaran wajib pajak atau badan ke dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gresik dengan mengisi formulir dalam pendaftaran setelah pendaftaran wajib pajak atau badan diserahkan ke kepala bidang pajak untuk ditentukan penetapan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau badan yang disetujui oleh pengguna anggaran selaku kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gresik. Kemudian mendapat persetujuan dari kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gresik sesudah ditetapkan besarnya pajak

terutang yang harus dibayar melakukan penyetoran melalui penyetoran langsung ke Bank atau melakukan penyetoran atau membayarkan ke kasir atau bendahara penerimaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang terdapat pada tabel 1.

Tabel 1
Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

No	Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas	Dokumen
1	Pengguna Anggaran	1	Menyerahkan SKP yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.	Surat Ketetapan Pajak Daerah
		2	Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan melalui PPK-SKPD	Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
3	Wajib Pajak	3	Menyerahkan uang (setoran pajak) ke DPPKAD Kabupaten Gresik	Surat Tanda Setoran (STS)
4	PPKD	4	Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan	Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tanda Setoran (STS)
5	Bendahara Penerimaan	5	Menerima pembayaran yang bersumber dari pendapatan asli daerah	-
		6	Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima jumlah uang yang diterima dengan SKP Daerah yang bersangkutan	Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
		7	Menghitung penerimaan dan menyiapkan atau mencetak STS (Surat Tanda Setor)	Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
		8	Menyimpan seluruh penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 hari kerja dengan menerima slip setor atau SSPD (Surat Setor Pajak Daerah)	Nota Kredit Bank (Bukti Slip dari Bank)
		9	Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dari kasir dan disetorkan ke kas daerah	Tanda Bukti Penerimaan (TBP)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gresik.

Analisis dan Pembahasan

Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memiliki lima komponen sebagai berikut: a) lingkungan pengendalian dalam melaksanakan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam bentuk penetapan struktur organisasi yang sesuai dengan wewenang masing-masing untuk dipertanggungjawabkan atas penerimaan kas yang diterimanya dalam lingkungan pengendalian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam pemisahan wewenang dan tanggungjawab secara struktural telah ditetapkan secara jelas dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang telah diatur untuk lebih memudahkan dan pemahaman tugas dan fungsinya dalam melaksanakan sistem dan prosedur penerimaan kas. b) penilaian risiko dilaksanakan dalam pemahaman risiko yang mungkin akan terjadi gangguan dalam sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam penerimaan pajak daerah dengan melakukan rekonsiliasi dalam hal penerimaan dengan bidang akuntansi dan perbendaharaan untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi dengan cara memverifikasi atau menghitung kembali penerimaan pajak yang diterima dengan itu untuk memperkecil risiko kesalahan mencatat dalam penerimaan pajak daerah sebelum dikelola atau sebelum disetorkan ke kas umum daerah. Dalam membentuk cara demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat meminimalisir risiko yang terjadi seperti gangguan atau adanya kecurangan dalam penerimaan kas yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. c) prosedur pengendalian yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang dilaksanakan dalam bentuk penempatan mulai dari pegawai-pegawai yang diperkerjakan memiliki kompeten yang baik dalam komitmen menjalankan tugas dan pelimpahan wewenang untuk dipertanggungjawabkan. Pemisahan tugas dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan melakukan pengamanan dokumen-dokumen yang terkait dan fungsi masing-masing antara seksi kas, seksi akuntansi, serta seksi evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pencatatan dan penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. d) pemantauan yang dilakukan untuk pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan oleh pihak rekanan pemerintah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam menerima pajak daerah memiliki cara khusus dalam pemantauannya dengan cara setiap laporan penerimaan kas selalu diverifikasi oleh bendahara penerimaan maupun bagian keuangan untuk menjalankan pemantauan tersebut maka dilakukan pemantauan dengan cara merubah strategi, struktur dan kegiatannya untuk mengetahui dalam perubahan tersebut rekanan pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada apa belum dengan seperti itu dapat diketahui kualitas kinerjanya. e) informasi dan komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan kas merupakan suatu proses yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh kasir maupun bendahara penerimaan maka selalu dibutuhkan informasi dan komunikasi antar bidang atau fungsi yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang salah dalam menerima kas sebagai pendapatan dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam penerimaan pajak daerah dilakukan sesuai prosedur-prosedur yang terdapat dalam peraturan mulai dari memverifikasi penerimaan yang diterima sampai menyampaikan hasil dalam bentuk laporan keuangan untuk di informasikan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Sistem dan prosedur dalam penerimaan kas yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penerimaan kas yang diterima dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menetapkan pemungutan pajak daerah sebagai kas yang diterima yang bersumber dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak tanah, pajak sarang burung walet, dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam penerimaan kasnya terdapat dua cara yaitu dengan cara *office* dan *self* dimana *office* penerimaan pajak daerah melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan dan *self* penerimaan pajak yang diterima langsung via bank. Dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam melaksanakan sistem dan prosedur penerimaan kas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik membagi tugasnya kepada pengguna anggaran selaku kepala dinas yang membidangi pajak daerah, PPK-SKPD yang menyusun kelengkapan administrasi keuangan yang melalui bendahara penerimaan dan Bank dan PPKD yang menerima kas dari penerimaan pajak daerah yang diterima hanya nota kredit dari Bank untuk dicatat dalam buku penerimaan PPKD.

Prosedur penerimaan kas dari penerimaan pajak dilakukan dengan cara *office* dimana wajib pajak menyetorkan uang tunai ke bendahara penerimaan atau kasir kemudian menginput dan memverifikasi penerimaan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) setelah penginputan dan memverifikasi penerimaan disetor ke Bank setelah penerimaan disetorkan bendahara penerimaan atau kasir mencatat kedalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan register STS (Surat Tanda Setor) dan kemudian diserahkan ke Badan Umum Daerah selaku PPKD untuk membuat laporan pertanggungjawabannya. Sedang penerimaan kas dengan cara *self* dimana wajib pajak menyetorkan uang secara langsung melalui Bank setelah menyetorkan kewajibannya wajib pajak melaporkan penyetorannya ke perbendaharaan dengan menggunakan nota kredit sebagai bukti penyetoran setelah diketahui oleh perbendaharaan diberikan ke kasir dan bendahara penerimaan untuk di input dan memverifikasi penerimaan pajak daerah.

Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 89 melalui Surat Edaran tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur penerimaan yang dilakukan, dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas sesuai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan kas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pajak daerah diterima oleh PPKD dan SKPD yang harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 hari kerja atau 1X24 jam setelah melakukan penyetoran seluruh penerimaan maka melakukan pencatatan atau pembukuan untuk meminimalisir kesalahan terhadap penerimaan kas setelah itu memverifikasi atau mencocokkan antara buku penerimaan dengan kas daerah atau Bank.

Untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 89 dalam Surat Edaran telah disajikan dalam bentuk tabel perbandingan yang ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2

Perbandingan antara Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 89 dengan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

NO	Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 89 (Dalam Surat Edaran)	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Fungsi Yang Terkait	Pembagian tugas atau fungsi antara yang menyimpan dan mencatat dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPKD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bagian Pembukuan.	Sesuai
2	Pelaksanaan	Dalam pelaksanaan aktivitas terdapat prosedur penyetoran bukti kas masuk (SKP, STS dan Nota Kredit) yang dilakukan dimulai pengguna anggaran , wajib pajak, bendahara penerimaan dan selanjutnya uang di setor ke bank.	Sesuai
3	Dokumen	Terdapat dokumen penyetoran yaitu : a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) b. Surat Tanda Setor (STS) c. Nota Kredit Bank	Sesuai

Sumber : Data Sekunder Diolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah Dinas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima dan mengelola pendapatan asli daerah yang memiliki peranan dan tanggungjawab yang sangat penting dalam melaksanakan pemerintahan dalam mengelola pendapatan yang diterima. Berdasarkan analisis dari data yang terkumpul maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan kas tersebut dilaksanakan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Kesimpulan yang ada dapat diperoleh sebagai berikut : 1.sistem dan prosedur penerimaan kas dalam menjalankan sistem dan prosedur penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dilakukan oleh beberapa fungsi yaitu pada dinas yang berfungsi sebagai penyeter penerimaan kas, Bank selaku lembaga keuangan yang dipakai Pemerintah

Kabupaten Gresik untuk menyimpan uang daerah. Bendahara penerimaan sebagai fungsi yang mengesahkan bahwa benar-benar terjadi penerimaan kas direkening kas daerah kabupaten Gresik kemudian disetorkan ke bank yang dipercaya pemerintah daerah yaitu BANK JATIM. Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan Surat Tanda Setor (STS) merupakan dokumen dasar yang digunakan pada pencatatan penerimaan kas yang nantinya diotorisasi oleh pihak bank sebelum dikembalikan ke bendahara penerimaan. 2. sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 Pasal 89 yang mencakup fungsi, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang digunakan sudah sesuai. Dimana mulai dari wajib pajak memberikan Surat Ketetapan Wajib Pajak (SKP Daerah) sampai menyetorkan pajak secara langsung ke bank dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. sistem pengendalian intern pemerintah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mulai dari pembagian tugas dan tanggungjawab sampai penyetoran penerimaan ke kas daerah yang dilakukan secara sesuai berdasarkan informasi dan komunikasi antar bagian atau fungsi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sudah jelas dan memadai.

Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut penulis dapat memberi saran yang mungkin berguna bagi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas untuk mengevaluasi sistem dan prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dimasa mendatang. Saran penulis diantaranya sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebaiknya mempertahankan pemahaman yang sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur penerimaan kas yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku. 2. untuk meningkatkan kinerja yang maksimal perlu dilakukan pelatihan-pelatihan atau seminar diluar kota untuk pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A. 2008. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian untuk ilmu – ilmu sosial*. Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Karamoy, L.R. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Prosedur Penerimaan Kas Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Emba*. 1(3):939-948.
- Languju, V.G. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*. 3(1):1044-1052.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit UPP STIM UKPM. Yogyakarta.
- Moleong, L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintah Di Indonesia*. Edisi Pertama. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan, D., dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Pangalila, M.C. 2015. Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. (15)14:366-377.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 26 Oktober 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 26 Oktober 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. 28 Agustus 2008. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Tamboto, A. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah. *Jurnal Emba*. 3(4):671-679.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.